



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS CIPTA MANDIRI
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG
SINERGI DAN KERJA SAMA DALAM BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

**Nomor: 4.20/UNCM.131018/II/2025
Nomor:**

Pada hari ini **Sabtu** tanggal **Dua Puluh Dua** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** bertempat di **Banda Aceh**, yang bertanda tangan di bawah ini:

Dr. Drs. Musdiani, M.Pd : Selaku Rektor Universitas Cipta Mandiri, berdasarkan Surat Keputusan Nomor 001/SK-IST/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024 beralamat Jalan Lintas Barat Sumatera, Peunaga Cut Ujong, Kec. Meureubo, Kab. Aceh Barat, Aceh 23615 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Cipta Mandiri, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Prof. Dr. Hariyono, M.Pd : Selaku Rektor Universitas Negeri Malang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Majelis Wali Amanat nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 beralamat Jalan Semarang Nomor 5 Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu Perguruan Tinggi Swasta yang keberadaannya dimaksudkan untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah suatu Perguruan Tinggi Negeri yang keberadaannya dimaksudkan untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Sinergi dan Kerja Sama dalam Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman") dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini merupakan landasan dalam rangka pelaksanaan kerja sama sesuai ruang lingkup yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.
(2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk menciptakan sinergi guna kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban **PARA PIHAK**.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi sinergi dan kerja sama dalam bidang sebagai berikut:

- (a) Pendidikan;
(b) Penelitian;
(c) Pengabdian Masyarakat; dan
(d) Bidang lain yang disepakati sesuai dengan kewenangan **PARA PIHAK**.

PASAL 3 PELAKSANAAN

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini akan diatur dan dituangkan dalam perjanjian kerja sama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini, berupa: Perjanjian Kerja Sama / *Memorandum of Agreement* (MOA) dan Pelaksanaan Kerja Sama / *Implementation of Agreement* (IA).

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	<i>GH</i>

**PASAL 5
MANFAAT**

Manfaat dari Nota Kesepahaman ini akan dituangkan pada Perjanjian Kerja Sama/Memorandum of Agreement (MOA) dan Pelaksanaan Kerja Sama/Implementation of Agreement (IA) disepakati dan sesuai dengan kebutuhan **PARA PIHAK**.

**PASAL 6
PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 7
PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup dan berlaku sebagai asli serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, **PARA PIHAK** masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap untuk dapat dipergunakan oleh **PARA PIHAK** sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
Rektor
Universitas Cipta Mandiri


Dr. Drs. Musdiani, M.Pd
NIP 196312311994031016

PIHAK KEDUA
Rektor
Universitas Negeri Malang

Prof. Dr. Hariyono, M.Pd
NIP 196312271988021001

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	